



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.27, 2016

BNP2TKI. PNS. Perpindahan.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan perpindahan atas permintaan sendiri bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, maka perlu diatur ketentuan mengenai tata cara perpindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun

- 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.10/KA/I/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER-20/KA/VIII/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.11/KA/IV/2015 tentang Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER-20/KA/VIII/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1742);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG TATA CARA PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.

Pasal 1

Tata cara pelaksanaan perpindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan

Kepala BNP2TKI ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 2

Tata cara perpindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berlaku bagi perpindahan berdasarkan permintaan sendiri dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Pasal 3

Peraturan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2016

KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDONESIA,

ttd

NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA INDONESIA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PERPINDAHAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

A. Latar Belakang

Pindah atau mutasi bagi Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu bentuk pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pindah/mutasi secara kontekstual merupakan proses pengalihan status satuan administrasi pangkal (satminkal) pegawai dari suatu unit ke unit yang lain baik atas inisiatif sendiri maupun secara terprogram di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Tujuan pindah adalah untuk mendukung kepentingan dinamika organisasi, menghilangkan kebcnuhan, menambah wawasan baru yang pada gilirannya diharapkan selain dapat bermanfaat bagi PNS yang bersangkutan juga dapat bermanfaat terhadap organisasi.

Secara operasional, pindah dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara pendekatan yakni secara sistemik dan terprogram yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan atas keinginan sendiri dari PNS yang bersangkutan melalui permohonan yang dilatarbelakangi dengan alasan atau pertimbangan tertentu.

Untuk kelancaran dan keseragaman dalam proses penyelesaian permohonan pindah pegawai atas keinginan sendiri yang dilatarbelakangi oleh alasan/pertimbangan tertentu dari PNS yang bersangkutan, maka perlu dibuat pedoman mengenai tata cara pindah PNS di lingkungan BNP2TKI.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan peraturan mengenai tata cara perpindahan ini adalah sebagai pedoman atau acuan bagi para pejabat yang berwenang dalam pemrosesan setiap pengajuan perpindahan PNS di lingkungan BNP2TKI.